

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR 387/KN/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEAMANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keamanan data informasi dan perangkat pengolah data informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Keamanan Informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Pembentukan Tim Keamanan Informasi.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.01/2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 988);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 942/KMK.1/2019 tentang Pengelolaan Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Keamanan Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang terdiri dari Ketua Keamanan Informasi, Koordinator Keamanan Informasi, dan Petugas Keamanan Informasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas dan fungsi tanggung jawab sebagai berikut:
1. Ketua Keamanan Informasi
 - a. Mengoordinasikan perumusan dan penyempurnaan kebijakan Keamanan Informasi di DJKN;
 - b. Menetapkan target dan rencana kerja keamanan informasi setiap tahunnya di DJKN;
 - c. Berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko Unit dalam pelaksanaan manajemen risiko keamanan informasi di DJKN;
 - d. Memastikan pelaksanaan audit internal secara berkala untuk memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan, persyaratan, standar, dan prosedur keamanan informasi, minimal sekali dalam setahun;
 - e. Memastikan efektivitas penerapan Kebijakan Keamanan Informasi di DJKN; dan



- f. Melaporkan kinerja penerapan kebijakan dan pencapaian target keamanan informasi di DJKN kepada Ketua Keamanan Informasi Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal.
2. Koordinator Keamanan Informasi
 - a. Mengoordinasikan penerapan Kebijakan Keamanan Informasi di DJKN;
 - b. Memastikan langkah-langkah perbaikan sudah dilakukan berdasarkan saran dan rekomendasi yang diberikan dalam pelaksanaan evaluasi dan/atau audit penerapan Kebijakan Keamanan Informasi pada DJKN;
 - c. Mengoordinasikan penanganan gangguan keamanan informasi pada DJKN;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi efektivitas Kebijakan Keamanan Informasi dan penerapannya pada DJKN;
 - e. Mengoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait keamanan informasi;
 - f. Mengoordinasikan kepedulian seluruh pegawai terhadap Kebijakan Keamanan Informasi pada DJKN;
 - g. Melaporkan kinerja penerapan Kebijakan Keamanan Informasi pada DJKN sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya kepada Ketua Keamanan Informasi; dan
 - h. Menjalankan tugas lain terkait penerapan keamanan informasi.
 3. Petugas Keamanan Informasi
 - a. Melaksanakan dan memantau penerapan Kebijakan Keamanan Informasi di unit masing-masing;
 - b. Memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan Kebijakan Keamanan Informasi di unit masing-masing;
 - c. Mengusulkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan terkait keamanan informasi bagi pegawai di unit masing-masing;
 - d. Memantau, mencatat, menguraikan adanya gangguan keamanan informasi dan menindaklanjuti sesuai prosedur penanganan gangguan keamanan informasi di unit masing-masing;
 - e. Memberikan panduan dan/atau bantuan penyelesaian masalah-masalah keamanan informasi di unit masing-masing;
 - f. Menyampaikan progress pelaksanaan Kebijakan Keamanan Informasi di unit masing-masing kepada Koordinator Keamanan Informasi;
 - g. Menjalankan tugas lain terkait penerapan keamanan informasi; dan
 - h. Melaporkan kinerja penerapan Kebijakan Keamanan Informasi pada unit masing-masing sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya kepada Koordinator Keamanan Informasi.

- KETIGA : Tim Keamanan Informasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Keamanan Informasi adalah sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini sampai dengan terjadinya perubahan susunan keanggotaan.
- KELIMA : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan tim, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara dapat menetapkan penggantian anggota Tim

dimaksud.
KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Direktur Barang Milik Negara;
3. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan;
4. Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain;
5. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
6. Direktur Penilaian;
7. Direktur Lelang;
8. Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat;
9. Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan DJKN;
10. Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara;
11. Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; dan
12. Para Anggota Tim Keamanan Informasi yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2021


DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Ttd.

RIONALD SILABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum,



Wahyu Setiadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR 387/KN/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEAMANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KEAMANAN INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

- I. KETUA KEAMANAN INFORMASI**
Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
- II. KOORDINATOR KEAMANAN INFORMASI**
Kepala Subdirektorat Pengolahan Data dan Layanan Operasional
- III. PETUGAS KEAMANAN INFORMASI**
 - A. Sekretariat Direktorat Jenderal**
 1. Kepala Subbagian Tata Laksana
 2. Kepala Subbagian Kepatuhan Internal dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan
 - B. Direktorat Barang Milik Negara**
 1. Kepala Seksi Barang Milik Negara IVA
 2. Kepala Seksi Barang Milik Negara IC
 3. Kepala Seksi Barang Milik Negara IIB
 4. Kepala Seksi Barang Milik Negara IIID
 - C. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan**
 1. Kepala Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IA
 2. Kepala Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIB
 - D. Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain**
 1. Kepala Seksi Piutang Negara IIC
 2. Kepala Seksi Kekayaan Negara Lain-Lain IC
 - E. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi**
 1. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IIIB
 2. Kepala Seksi Pengkajian dan Standardisasi Teknologi Informasi
 - F. Direktorat Penilaian**
 1. Kepala Seksi Verifikasi Permohonan Penilaian
 2. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Penilaian
 - G. Direktorat Lelang**
 1. Kepala Seksi Bina Lelang IIB
 2. Kepala Seksi Bina Lelang IIIA
 - H. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat**
 1. Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi
 2. Kepala Subbagian Tata Usaha

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Ttd.

RIONALD SILABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum,



Wahyu Setiadi